

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Sukabumi, 03 Maret 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Sukabumi, 09 Januari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smitanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagai berikut:

- 3.1. Pemohon Konvensi bersedia membayarkan nafkah *iddah* kepada Termohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3.2. Pemohon Konvensi bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi berupa emas seberat 17 gram;
4. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menaati isi kesepakatan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi, tanggal 7 Agustus 2023, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 18 Agustus 2023, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smi;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

Setelah melihat duduk perkara yang diajukan Terbanding Dwi Rahman yang tidak sesuai dengan pembicaraan musyawarah yang awalnya di bahas (tentang pisah rumah). Terbanding memilih menceraikan saya dengan alasan-alasan gugatan yang keluar dari jalur musyawarah diawal. Disini saya menerima gugatan cerai Terbanding, padahal saya sendiri tidak ada berfikiran untuk bercerai hanya karena masalah sepele. Maka dari itu saya menuntut uang ganti rugi sebesar Rp.300.000.000,-sebagai ganti rugi pernikahan saya yang di sia-siakan selama 2 tahun. Karena saya menganggap masalah yang ada bukan masalah besar, semuanya masih bisa dibicarakan. Tapi disini pihak Terbanding dan keluarganya bersikukuh untuk menceraikan saya. Disini saya menganggap Terbanding dan keluarganya mempermainkan pernikahan dan hidup saya.

Dengan ini saya lampirkan bukti bukti screenshoot percakapan whatssaps.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya selaku Pemohon Banding/Tergugat dengan ini agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan tuntutan/ gugatan saya seluruhnya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smitanggal 30 Agustus 2023 yang dibuatPaniteraPengadilan Agama Sukabumi,pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Kesimpulan dari jawaban atas gugatan banding yang diajukan oleh (Pembanding), saya (Terbanding) menolak dan tidak terima baik sebagian atau seluruhnya atas tuduhan telah merugikan, mempermainkan dan menysia-nyiakan tentang perkawinan ini hingga diminta ganti rugi sebesar

tigaratus juta rupiah. Sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak beralasan.

Justru saya menganggap selama pernikahan saya dibohongi dan dimanfaatkan untuk kepentingan dia sendiri, masalah ini harus diselesaikan secara hukum yang berlaku melalui pengadilan dengan putusan hakim yang seadil-adilnya tidak seperti Hilsa yang menganggap masalah inisepele karena masalah hak dan kewajiban serta harga diri seseorang. Oleh karenanya, saya menjawab apa adanya sesuai dengan fakta dan bukti apa yang dirasakan dan saya menguraikan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Pada kesempatan ini, saya Terbanding sebagai Terbanding/Termohon menyampaikan kepada Yth Pengadilan Agama Sukabumi c.q Bapak Majelis Hakim, untuk mengabulkan atas jawaban penolakan ini dan menetapkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 31 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 24 Agustus 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 6 September 2023, Pemanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2023 dan sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 30 Agustus 2023, Terbanding telah datang untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 September 2023 dengan Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor 2699/PAN.PTA-W10-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 7 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Perceraian

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya mendalilkan rumah tangganya dengan Pemanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Pemanding dalam berumah tangga selalu dan terpaksa pada materi, perilaku hidup boros, dan tidak taat kepada suami sehingga hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Pemanding pada pokoknya mengakui sebagai istrinya Terbanding, telah bercampur namun belum dikaruniai anak, sejak Agustus 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sejak Januari 2023 sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, telah diupayakan perdamaian oleh keluarga. Pemanding tidak keberatan bercerai dengan Terbanding (vide: Berita Acara Sidang halaman 17 dan 18);

Menimbang, bahwa Pemanding membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan oleh perilaku Pemanding;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Terbanding demikian juga 2 (dua) orang saksi dari Pembanding telah menguatkan dalil-dalil permohonan Terbanding atas kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus(vide: Berita Acara Sidang halaman 52 s.d 63);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksikeluarga tersebut di atas cukup memberi petunjuk bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun sebagai suami istri (terbukti dengan pisah tempat tinggal)dan sudah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, Majelis Hakim dan mediator;

Menimbang, bahwa berumah tangga adalah proses kausalitas, bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Terbanding dan Pembanding bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal. Kondisi yang sudah sedemikian rupa tersebut menunjukkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Baina Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya:

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang

menyebutkan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”, karenanya jika antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi komunikasi menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi kedua belah pihak sudah hilang saling memiliki atas mahligai perkawinan, maka akan sulit menggapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding;

Kesepakatan Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah ada kesepakatan pada saat mediasi tentang besaran nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut’ah berupa 17 gram mas(vide: Berita Acara Sidang halaman 15), kesepakatan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak sebagai perwujudan dari asas *pacta sunt servanda* Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah tersebut dibayarkan sebelum pengucapan talak oleh Terbanding di muka sidang (vide: putusan perkara aquo halaman 21). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan tersebut harus dibunyikan pada diktum angka 3. Oleh karenanya dipandang perlu untuk memperbaiki redaksi diktum tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, sehingga pertimbangannya

tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan:

- Lampiran yang terdapat pada memori banding
- Tuntutan ganti rugi Pembanding pada Terbanding sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex facti*, namun tidak berarti berwenang menilai atas bukti tambahan dari Pembanding yang dilampirkan pada memori bandingnya, karena pada dasarnya hakim tidak dibenarkan hanya memeriksa satu pihak berperkara saja dan ini akan bertentangan dengan prinsip universal tentang imparialitas hakim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Pembanding atas Terbanding pun tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tuntutan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun demikian perlu penambahan pada diktum angka 3 (tiga) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama

dibebankan kepada Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawatan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (**Pemanding**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon Konvensi bersedia membayarkan nafkah *iddah* kepada Termohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Pemohon Konvensi bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi berupa emas seberat 17 gram;Kesediaan Pemohon Konvensi tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 diatas dipenuhi sebelum menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati isi kesepakatan Tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Efendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Efendi, S.H.

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.